



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. IRSAN Rianto, MM Alias AJO
Bin Hi. A GANI
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung
Timur - Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
- Perpanjangan penangkapan sejak 25 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017;
- Terdakwa Drs. Irsan Rianto, MM Alias Ajo Bin Hi. A.Gani, ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
 2. Perpanjangan penuntut Umum, sejak 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
 3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
 6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sekop;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH** pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi GUFRON PRABOWO BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSOMO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanggamus mendapatkan informasi bahwa di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus ada yang melakukan pungutan liar.
- Bahwa selanjutnya saksi GUFRON PRABOWO BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSOMO langsung menuju ke ruangan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya saksi GUFRON BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSONO langsung melakukan pemeriksaan di ruang kerja Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH dan di bawah meja kerja Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH ditemukan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol merk air Zam-zam (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cattembud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pipet sekop.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris yang hasilnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 573 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah botol bertuliskan Zam Zam berisikan cairan bening \pm 80 ml
2. 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
4. 1 (satu) buah sedotan plastic bening bekas pakai.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Cairan Bening di dalam botol No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Plastik bening bekas pakai No. 2, pipa kaca bekas pakai No. 3 dan sedotan plastic bekas pakai No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut dtandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm.Apt.

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. IRSAN RIAN TO, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Drs. IRSAN RIAN TO, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH** pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi GUFRON PRABOWO BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSOMO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanggamus mendapatkan informasi bahwa di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus ada yang melakukan pungutan liar.
- Bahwa selanjutnya saksi GUFRON PRABOWO BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSOMO langsung menuju ke ruangan Terdakwa Drs. IRSAN RIAN TO,MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya saksi GUFRON BIN M. SYUKUR dan saksi WANTO HARSONO langsung melakukan pemeriksaan di ruang kerja Terdakwa Drs. IRSAN RIAN TO,MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH dan di bawah meja kerja Terdakwa Drs. IRSAN RIAN TO,MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH ditemukan seperangkat alat hisap sabu berupa 1 (satu) botol merk air Zam-zam (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah cattembud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pipet sekop.

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang baru saja pakai oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH dari OJEK ALIAS KOJEK (DPO).
- Bahwa Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan pipet kemudian dibakar sambil di hisap menggunakan perantara botol merk Zam-Zam yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut di hisap hingga habis.
- Bahwa Kemudian Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A. GANI ALAMSYAH menyimpan alat hisap sabu tersebut di bawah meja kerjanya.
- Bahwa terhadap Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A. GANI ALAMSYAH dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.2-24.B/HP/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa : Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi.A GANI ALAMSYAH sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi dirinya tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANTO HARSOMO Alias WANTO Bin SOLIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanggamus, saksi bersama bersama Bripda Gufron telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ini kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi mendapatkan informasi bahwa di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus ada pemungutan liar (PUNGLI), kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan saksi langsung menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus, sesampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus, saksi langsung menuju ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus dan menggeledah di ruang kerja terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di ruang terdakwa tidak ditemukan yang di informasikan oleh warga tetapi saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan yang berada di atas meja terdakwa, diakui adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Drs. YUHANDI RIFAI, MM Bin MUHAMMAD RIFAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke ruang kerja terdakwa, saksi dimintai untuk menyaksikan polisi menemukan barang bukti di ruang kerja terdakwa, waktu itu terdakwa melihat posisinya barang bukti itu sudah diletakkan di meja kerja terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti yang ditemukan polisi di ruang kerja terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi MUHAMMAD NUR HS, SE.,MM Bin H SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke ruang kerja terdakwa, saksi dimintai untuk menyaksikan polisi menemukan barang bukti di ruang kerja terdakwa, waktu itu terdakwa melihat posisinya barang bukti itu sudah diletakkan di meja kerja terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti yang ditemukan polisi di ruang kerja terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi APRIYANTO bin DIRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop; yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti yang ditemukan polisi di ruang kerja terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dan tugas saksi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai petugas jaga malam, mengunci dan membuka pintu dimulai dari pegawai pulang sampai pegawai kembali bekerja esok harinya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti yang ditemukan polisi di ruang kerja terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap saksi sedang di rumah, saksi datang ke kantor terlambat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ALBERT FERNANDO Bin GURAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena diduga kedapatan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop; yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti yang ditemukan polisi di ruang kerja terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, saksi datang menemui terdakwa tujuan hanya untuk silaturahmi saja, pada waktu saksi masuk ke dalam ruangan kerja terdakwa, saksi melihat disitu sudah ada nama BUDI lalu, saksi ngobrol-ngobrol biasa saja, setelah itu saksi oleh terdakwa disuruh keluar dengan alasan terdakwa ada tamu nama BUDI, dan terdakwa berkata kepada saya "BET KELUAR AJA DULU SEBENTAR, SAYA MASIH ADA TAMU" lalu saksi keluar dari ruangan terdakwa dan duduk di ruangan umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus, selanjutnya saksi melihat Yuandi Rifai mau masuk kedalam ruangan terdakwa lalu saksi minta tolong kepada Yuandi Rifai agar mengambil tas saya yang tertinggal di ruangan kerja terdakwa tetapi waktu itu saksi disuruh masuk juga ke dalam ruangan kerja terdakwa lalu setelah di dalam lalu saksi ditanyai oleh polisi "apakah benar ini tas kamu" saksi jawab "ia ini tas saya" selanjutnya saksi disuruh oleh polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan polisi di dalam ruangan terdakwa dan barang bukti itu seperti : 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong dengan botol merk air zam-zam, 1 (satu) buah pipakaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakaai, 2(dua) buah korek api, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah pipet sekop sudah ada diatas meja semua pada waktu saya diperlihatkan barang bukti tersebut;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi barang bukti tersebut ditemukan dimana oleh polisi,, saksi mengetahuinya setelah dipanggil untuk menyaksikan dan barang bukti itu sudah ada di mejra kerja terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dimintai untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh polisi di ruang kerja terdakwa, di dalam itu ada anggota polisi dan ada juga yang bernama BUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tepatnya di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop yang ditemukan di bawah meja tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi di dalam ruangan kerja terdakwa bukan milik terdakwa tetapi barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa berangkat bekerja ke kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, sekitar pukul 09.00 wib teman terdakwa nama BUDI menelpon terdakwa tujuannya untuk memberikan uang yang terdakwa pinjam dari BUDI, setelah itu BUDI datang dan masuk ke dalam ruangan kerja terdakwa tidak lama nama ALBERT datang juga masuk ke dalam ruangan terdakwa tujuannya hanya silaturahmi saja, setelah mengobrol lalu BUDI sms kepda terdakwa isi sm "JO suruh lagi orang itu keluar" setelah itu terdakwa suruh keluar nama ALBERT, setelah ALBERT keluar lalu terdakwa mengunci pintu ruangan, setelah itu juga BUDI langsung mengeluarkan 2 (dua) buah amplo coklat yang isinya uang yang terdakwa pinjam dan BUDI lanngsung menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut, setelah itu BUDI menelpon nama USMAN dan

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh USMAN masuk ke dalam ruangan dan pada waktu BUDI membuka pintu lalu polisi datang dan langsung menggeledah ruangan kerja terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Bandar Lampung seorang diri saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari yang bernama OJEK dan terdakwa tidak kenal dengan orangnya;
- Bahwa cara terdakwa pakai Sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan pipet kemudian di bakar sambil dihisap menggunakan botol merk zam-zam yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dihisap hingga habis dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi badan enak dan percaya diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu terdakwa dilakukan tes urin oleh polisi dan hasilnya positif terdakwa menggunakan Sabu (Methamphetamine) Sabu-Sabu yang saya positif dikasih tahu oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa menggunakan Sabu, terdakwa pernah di rehabilitasi di rumah sakit jiwa Bandar Lampung dengan berobat jalan dan terdakwa terdaftar sebagai pasien pelupa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 573 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Tanggal 27 Februari 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.2-24.B/HP/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tepatnya di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa berangkat bekerja ke kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, sekitar pukul 09.00 wib teman terdakwa nama BUDI menelpon terdakwa tujuannya untuk memberikan uang yang terdakwa pinjam dari BUDI, setelah itu BUDI datang dan masuk ke dalam ruangan kerja terdakwa tidak lama nama ALBERT datang juga masuk ke dalam ruangan terdakwa tujuannya hanya silaturahmi saja, setelah mengobrol lalu BUDI sms kepda terdakwa isi sm "JO suruh lagi orang itu keluar" setelah itu terdakwa suruh keluar nama ALBERT, setelah ALBERT keluar lalu terdakwa mengunci pintu ruangan, setelah itu juga BUDI langsung mengeluarkan 2 (dua) buah amplo coklat yang isinya uang yang terdakwa pinjam dan BUDI lanngsung menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut, setelah itu BUDI menelpon nama USMAN dan menyuruh USMAN masuk ke dalam ruangan dan pada waktu BUDI membuka pintu lalu polisi datang dan langsung menggeledah ruangan kerja terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Bandar Lampung seorang diri saja;
- Bahwa benar cara terdakwa pakai Sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan pipet kemudian di bakar sambil dihisap menggunakan botol merk zam-zam yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dihisap hingga habis dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi badan enak dan percaya diri;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu terdakwa dilakukan tes urin oleh polisi dan hasilnya positif terdakwa menggunakan Sabu (Methamphetamine) Sabu-Sabu yang saya positif dikasih tahu oleh polisi;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa benar sehubungan dengan terdakwa menggunakan Sabu, terdakwa pernah di rehabilitasi di rumah sakit jiwa Bandar Lampung dengan berobat jalan dan terdakwa terdaftar sebagai pasien pelupa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 573 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut : 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Cairan Bening di dalam botol No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.2-24.B/HP/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **Drs. IRSAN Rianto, MM Als AJO Bin Hi. A. GANI ALAMSYAH** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Drs. IRSAN Rianto, MM Als AJO Bin Hi. A. GANI ALAMSYAH** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tepatnya di dalam ruangan kerja terdakwa, terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa berangkat bekerja ke kantor Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, sekitar pukul 09.00 wib teman terdakwa nama BUDI menelpon terdakwa tujuannya untuk memberikan uang yang terdakwa pinjam dari BUDI, setelah itu BUDI datang dan masuk ke dalam ruangan kerja terdakwa tidak lama nama ALBERT datang juga masuk ke dalam ruangan terdakwa tujuannya hanya silaturahmi saja, setelah mengobrol lalu BUDI sms kepda terdakwa isi sm "JO suruh lagi orang itu keluar" setelah itu terdakwa suruh keluar nama ALBERT, setelah ALBERT keluar lalu terdakwa mengunci pintu ruangan, setelah itu juga BUDI langsung mengeluarkan 2 (dua) buah amplo coklat yang isinya uang yang terdakwa pinjam dan BUDI langsung menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut, setelah itu BUDI menelpon nama USMAN dan menyuruh USMAN masuk ke dalam ruangan dan pada waktu BUDI membuka pintu lalu polisi datang dan langsung menggeledah ruangan kerja terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Bandar Lampung seorang diri saja;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa pakai Sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipa kaca/pirek menggunakan pipet kemudian di bakar sambil dihisap menggunakan botol merk zam-zam yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dihisap hingga habis dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi badan enak dan percaya diri;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan lalu terdakwa dilakukan tes urin oleh polisi dan hasilnya *positif* terdakwa menggunakan Sabu (Methamphetamine) Sabu-Sabu yang saya positif dikasih tahu oleh polisi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengetahui mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah salah dan melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa benar sehubungan dengan terdakwa menggunakan Sabu, terdakwa pernah di rehabilitasi di rumah sakit jiwa Bandar Lampung dengan berobat jalan dan terdakwa terdaftar sebagai pasien pelupa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 573 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional Tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut : 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Cairan Bening di dalam botol No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.2-24.B/HP/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah cottonbud, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sekop, disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun oleh Penyalahguna Narkotika lainnya maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IRSAN Rianto, MM ALIAS AJO BIN Hi. A. GANI ALAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat perangkat hisap sabu/bong dengan botol merk zam-zam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah cottonbud;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sekopDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **JONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

JONI, S.H.

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 20 dari 20 halaman